

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Menurut pandangan orang Bugis perkawinan bukan sekedar menyatukan kedua mempelai dalam ikatan suami-istri, tetapi perkawinan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan keluarga besar yang terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau mendekatkan yang sudah jauh dalam istilah Bugis disebut *mappasideppe mabelae*. Oleh karena itu, perkawinan di kalangan masyarakat Bugis umumnya berlangsung antar keluarga dekat atau antar suku untuk semakin merekatkan hubungan keluarga atau membentuk sebuah hubungan keluarga.¹¹³

Memilih jodoh dari lingkungan kerabat sendiri karena di anggap sebagai hubungan perkawinan atau perjodohan yang paling ideal. Perjodohan yang ideal yang dimaksud adalah *siala massapposiseng* (perkawinan antar sepupu sekali), *siala massappokedua* (perkawinan antar sepupu dua kali) dan *siala massappoketellu* (perkawinan antar sepupu tiga kali).¹¹⁴

Secara history dulu setiap orang tua menikahkan anaknya baik laki-laki atau perempuan, dalam pemilihan atau penentuan jodoh mereka orang tualah yang berkuasa penuh, tidak ada ruang untuk menolak pilihan orang tua. Setiap orang

¹¹³HSN, Tokoh Masyarakat/Adat, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 15 April 2017.

¹¹⁴OCN, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 14 April 2017.

tua dan anak memahami bahwa menolak pilihan orang tua adalah sebuah bentuk kedurhakaan.¹¹⁵

Orang tua sekarang, misalnya yang tinggal di desa-desa, terutama yang tidak bersekolah menengah atau tinggi ketika mudanya, umumnya terdidik dalam pergaulan terbatas dan masih kuat dan berpegang pada adat pergaulan terbatas. Maka tidak heran jikalau mereka masih berpandangan bahwa cinta itu datangny sesudah kawin, seperti apa yang telah mereka alami dulu. Oleh karena itu sudah menjadi hal biasa jika orang tua tidak melibatkan anak mereka dalam hal memilih atau menentukan pasangan hidup mereka.¹¹⁶

Hal ini jika kita lihat kebelakang, pada zaman soeharto muncullah anggapan bahwa sebelum menikah, calon pengantin mempunyai kebebasan untuk saling menyukai terlebih dulu dan sejak saat itu mulai muncul istilah pacaran. Meskipun begitu kebiasaan masyarakat Bugis dalam memilih jodoh untuk anaknya tidak serta merta hilang seiring perkembangan zaman, namun belakangan tidak lagi dianut secara ketat¹¹⁷

Memilih jodoh karena keturunan merupakan cara orang Bugis untuk menjaga atau melestarikan dan memelihara kemuliaan darah keturunan/nasab mereka, misalnya keturunan *datu*, *petta*, *andi/arung*, *daeng*, *iey'*, *pua'*, dan *uwa*. Hal ini didasarkan kepada derajat/tingkat kedekatan kekerabatan dengan

¹¹⁵HSN, *op. cit.*, 15 April 2017.

¹¹⁶*Ibid.*,

¹¹⁷*Ibid.*,

Nabi Muhammad ﷺ. Selain itu faktor tradisi serta kepercayaan turun temurun juga merupakan faktor orang tua dan keluarga melakukan paksaan, tekanan dan penetapan jodoh untuk anak/keluarga mereka.¹¹⁸

Setiap perkawinan diharapkan berakhir pada kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah, tidak memandang latar belakang perkawinan apakah pasangan itu dijodohkan atau jodoh atas pilihan sendiri. Tidak memandang perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela atau dalam keadaan terpaksa. Namun tidak semua harapan itu berjalan mulus pasca pasangan tersebut menikah.

Berikut penulis akan memaparkan beberapa contoh kasus perkawinan pada etnis Bugis di Desa Salimuran yang mana perkawinan tersebut dilatarbelakangi oleh pemilihan atau penetapan jodohnya oleh orang tua atau kerabat, sebagai berikut:

a. Perkawinan HS dengan AS

Pada tahun 2010 HS dan AS menikah, orang tua dan keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya. HS dengan AS memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu sekali. Melalui perjodohan ini diharapkan semakin mempererat hubungan keluarga. Orang tua dan keluarga yakin bahwa menikahkan anak dengan kerabat membawa dampak positif pada hubungan perkawinan anak mereka, seperti tidak akan menyia-nyiakan pasangan mereka satu sama lain. Selain itu, pasangan suami istri tersebut akan tinggal tidak jauh dari tempat

¹¹⁸*Ibid*

tinggal orang tua mereka, hal ini memudahkan orang tua atau keluarga dalam menjalin hubungan komunikasi serta jika terdapat masalah pada rumah tangga sang anak, orang tua lebih mudah ikut serta mencari solusi.¹¹⁹

Pada saat perjodohan HS dengan AS diputuskan, HS sebagai perempuan tidak diminta pendapat ataupun izinnnya. Berbeda dengan AS yang menerima perjodohan tersebut, HS menolak untuk dijodohkan dengan AS. Akan tetapi, keputusan keluarga tidak bisa diganggu gugat, meskipun HS berusaha keras menyatakan ketidak sedianya menikah dengan AS. Namun ia dituntut keras untuk menerima perjodohan tersebut, dan pada akhirnya dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti kehendak orang tua dan keluarganya.¹²⁰

HS berkata kepada ayahnya “aku akan penuhi keinginan ayah (menikah dengan AS) akan tetapi aku tidak akan bisa mencintai AS”. Alih-alih pernyataan HS ini tidak membuat keputusan keluarga goyah.¹²¹ Singkat cerita, setelah mereka menikah HS tidak mau melayani AS baik lahir maupun batin. Sekedar berbicara dengan AS saja dia tidak mau, apalagi tidur satu kamar. Segala kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri tidak mau ia lakukan. Melihat ketidak harmonisan ini orang tua dan keluarga tidak tinggal diam, kedua belah pihak keluarga berupaya keras dengan memberikan nasehat, ancaman hingga sang anak dibawa ke *orang pintar*. Semua usaha orang tua beserta keluarga tidak

¹¹⁹OCN, Paman HS, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 19 April 2017.

¹²⁰HS, Menikah dengan Perjodohan oleh Orang Tuanya, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 18 April 2017.

¹²¹*Ibid*

membuahkan hasil, dari awal ia tidak pernah bisa menerima AS sebagai suaminya, dan sebagai konsekuensinya hampir setiap hari dia dipukul oleh ayahnya.¹²²

Menurut kebiasaan setelah pernikahan perempuan akan pergi kerumah suami (mertua) untuk bermalam dalam beberapa hari, tetapi lagi-lagi HS tidak mau mengikuti kebiasaan tersebut. Ayahnya mengancam jika dia tidak mau pergi, maka semua pakaiannya akan dibuang ke sungai, dan akhirnya ia sepakat untuk pergi kerumah sang mertua bersama AS. Namun pada dini hari ia meninggalkan rumah secara diam-diam.¹²³

Akhirnya semua usaha untuk menyatukan mereka sia-sia, hal yang tidak bisa dihindarkan adalah perceraian yang terjadi sebelum dukhul. Adapun konsekuensi yang harus diterima HS pasca perceraian adalah ia harus tinggal di dalam rumah, tidak boleh keluar dan pergi kemanapun. Semua fasilitas disita oleh ayahnya, seperti seperti handphone, uang, dan perhiasan juga ia harus menerima kenyataan selama bertahun-tahun ayahnya memutuskan hubungan tali silaturahmi dengannya. Bahkan jika ayahnya tahu bahwa makanan yang hidangkan dirumah adalah hidangan yang dimasak oleh HS, beliau tidak akan memakannya. Selain itu, banyak pula dari keluarga/kerabatnya memutuskan hubungan silaturahmi dengan HS.¹²⁴

¹²²RM, Sepupu AS, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 20 April 2017.

¹²³OCN, *op. cit.*, 19 April 2017.

¹²⁴HS, *op.cit.*, 18 April 2017.

b. Perkawinan SY dengan ZW

Pada awal 2016 SY dan ZW menikah atas perijodohan yang dilakukan keluarga SY dan orang tua ZW. Pada saat itu Hn (kakak tiri SY) bertemu dengan Sd (ibu ZW), Hn sendiri adalah keponakan Sd. Tidak memerlukan waktu lama untuk mewujudkan perijodohan SY dengan ZW, meskipun pada awalnya beberapa anggota keluarga SY tidak sepatutnya dengan perijodohan ini. Tanpa berpikir panjang, perihal perijodohan ini langsung disampaikan kepada keluarga besar mereka. Selanjutnya kepada yang bersangkutan (SY dan ZW).¹²⁵ SY mengatakan kepada kakak tirinya “jika menurut kakak ini baik maka menurutku juga baik” dalam hal ini dia menyerahkan pilihan calon pasangan hidupnya kepada kakak tirinya itu. SY merasa banyak berhutang budi kepada kakaknya itu karena sudah banyak membiayai kehidupan serta biaya sekolahnya sejak ayah mereka meninggal dunia. SY sebenarnya menyukai seorang gadis dikampung sebelah, tetapi dia takut untuk mengatakannya, dia takut jika pilihannya itu tidak disetujui oleh kakak dan keluarganya.¹²⁶

Di sisi lain ZW menolak untuk dijodohkan dengan SY, karena dia sudah mempunyai kekasih. Tetapi ibu dan kakaknya meminta dengan untuk kali ini dia memenuhi permintaan keluarganya. Meskipun ia melakukan penolakan, namun

¹²⁵Hn, Keluarga/Kakak Tiri SY, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 3 Mei 2017.

¹²⁶SY, Menikah dengan Orang yang dipikirkan Keluarganya, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 29 April 2017.

tuntutan dari keluarga besar membuatnya tidak ada pilihan lain selain setuju untuk menikah dengan SY.¹²⁷

Selang beberapa waktu setelah pernikahan mereka berdua tinggal dirumah ibu ZW, karena rumah tersebut sudah dihibahkan kepada ZW setelah ayahnya meninggal dunia. Sebelumnya ZW tinggal berdua dengan ibunya, karena semua saudaranya sudah menikah dan memiliki rumah sendiri. Beberapa hari kemudian mulai terjadi ketidak harmonisan, setiap hari ZW meninggalkan rumah dan pergi kerumah kakaknya, ia tidak mau diajak bicara, jika pulang kerumah dia masuk ke kamar, kemudian menguncinya dan tidur sendirian. ZW tidak mempedulikan suaminya serta tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri, akhirnya SY kembali kerumah kakaknya.¹²⁸ Lambat laun ketidak harmonisan ini mulai tercium oleh keluarga, mereka segera bertindak mencari akar masalah kemudian mengupayakan agar rumah tangga mereka menjadi harmonis.

Berbagai upaya yang mereka lakukan mulai dari nasehat sampai dibawa ke *orang pintar*. Namun ikhtiar ini semuanya berakhir sia-sia, ZW berisi keras untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinannya, dia merasa tidak cocok dengan SY. Dari segi pendidikan, pekerjaan serta umur yang berbeda menjadi penyebab perbedaan sudut pandang yang kemudian berdampak kepada tidak terpenuhinya espektasi ZW kepada SY. Pada akhirnya mereka bercerai, tentunya perceraian ini bukan hanya saja yang merasa malu, akan tetapi kedua belah pihak keluarga

¹²⁷DG, Sepupu ZW, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 30 April 2017.

¹²⁸SY, *op. cit.*, 22 April 2017.

merasa malu dan dampak yang tidak bisa dihindari adalah hubungan keluarga yang menjadi renggang. Beberapa keluarga tidak bisa menahan rasa marah, kecewa hingga mereka memutuskan untuk memutus hubungan tali silaturahmi.¹²⁹

P'तिकad baik keluarga untuk semakin merekat hubungan keluarga melalui perkawinan ini justru berbanding terbalik. Baik keluarga SY maupun ZW mengharapkan dengan adanya perkawinan ini membuat hubungan keluarga semakin erat. Meskipun usia SY jauh lebih muda dari ZW, akan tidak bisa dinapikkan bahwa SY adalah laki-laki yang baik dan cukup dewasa. Oleh karena itu, ibu ZW tidak ragu untuk menjodohkan anaknya dengan SY. Beliau percaya SY bisa menjadi suami yang baik dan dapat mengelola/menjaga harta yang beliau wariskan untuk anaknya. Namun, sekali lagi paksaan dan tekanan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan perbedaan yang ada pada pribadi harapan orang tua tidak selau sejalan dengan espektasi sang anak.¹³⁰ Sehingga dari perceraian ini tidak saja berdampak pada psikologi mereka tetapi hubungan kedua belah pihak keluarga menjadi tidak harmonis.

c. Perkawinan HYD dengan AHD

Pernikahan HYD dan AHD dilangsungkan pada tahun 1996, mereka menikah atas perjodohan oleh orang tua mereka. Pada saat itu mereka menolak untuk dijodohkan karena ingin melanjutkan pendidikan. Akan tetapi ketetapan orang tua dan keluarga tidak bisa dihindari. Sekuat tenaga mereka membujuk,

¹²⁹SY, *op. cit.*, 18 April 2017.

¹³⁰UD, Sepupu ZW, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 1 Mei 2017.

memberikan pandangan kepada anaknya agar tunduk dan patuh terhadap keputusan mereka, meskipun sang anak menolak, namun pada akhirnya keputusan orang tua dan keluarga berada di atas kehendak sang anak.¹³¹

Orang tua dan keluarga melakukan perjodohan ini dengan tujuan menjaga dan melestarikan kemuliaan nasab mereka. Ketaatan mengikuti kemauan orang tua adalah bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Memang pada awalnya perkawinan terjadi tidak harmonisan, akan tetapi seiring berjalannya waktu mereka bahagia dan bisa menerima satu sama lain.¹³²

Menurut HYD terkadang kita berbeda prinsip serta kemauan dengan orang tua. Namun jika kita berpikir dewasa maka keegoisan atau kemauan kita seharusnya jangan sampai mengecewakan orang tua/keluarga. Jangan sampai karena sikap/perbuatan kita keluarga harus menanggung rasa malu, prinsip inilah yang HYD dan AHD pegang sehingga kehidupan keluarga mereka berjalan harmonis meskipun pada awalnya tidak harmonis.

d. Perkawinan N dengan A

N dan A menikah pada tahun 2014, pada saat itu keluarga A datang untuk melamar N, orang tua N langsung menerima lamaran keluarga A. Padahal N dan orang tuanya belum mengenal atau melihat sosok A. Orang tua N dan kakak A memiliki hubungan persahabatan yang sangat baik. Oleh karena itu ketika

¹³¹HYD, Menikah Dengan Orang yang dipikirkan Orang Tua (keluarga)/Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 13 April 2013.

¹³²HN, Ibu AHD/Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 2 Mei 2017.

keluarga A datang melamar, orang tua N langsung menerima tanpa sepengetahuan dan izin N. N sangat kecewa ketika mengetahui hal itu, sambil menangis N mengatakan bahwa dia tidak mau menikah dengan A. Menurutnya orang tuanya terlalu terburu-buru karena mereka sama sekali belum mengenal sosok A. Dia berusaha keras membujuk orang tuanya untuk membatalkan lamaran tersebut. Namun, menurut ayah dan ibunya lamaran ini tidak mungkin dibatalkan, karena tidak enak dengan keluarga A. Tidak menyerah sampai disitu dia pergi kerumah kakek dan neneknya dengan harapan mereka bisa membujuk orang tuanya untuk membatalkan lamaran tadi. Tanpa sepengetahuan N, kakek dan neneknya sudah menasehati orang tuanya agar mempertimbangkan sebelum menerima lamaran itu, tetapi ayah dan ibu N tidak enak hati karena mereka mempunyai hubungan persahabatan yang sangat dekat.¹³³

Pada saat N ke KUA mengikuti BP4, seperti biasa catin akan ditanya beberapa hal. Namun ia tidak mendengar apapun dia hanya mengangguk-anggukkan kepala karena sengaja menggunakan *headset*. Untungnya, pada saat itu ia ditemani salah seorang keluarganya, dialah yang menjawab pertanyaan dari petugas BP4 tersebut.¹³⁴

Pada saat di kantor KUA tersebut, sekilas dia melihat calon suaminya untuk kali pertamanya. Bukannya jatuh hati pada pandangan pertama, justru muncul kebencian yang amat sangat pada calon suaminya itu. Sepulang dari KUA

¹³³N, Menikah dengan Penetapan Jodohnya oleh Orang Tua, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, pada tanggal 4 Mei 2017.

¹³⁴*Ibid.*,

N lantas menyampaikan pendapatnya kepada orang tuanya bahwa dia tidak mau menikah dengan A. Akan tetapi ayah dan ibunya mengancam jika tidak mau menikah dengan A, maka mereka akan pergi meninggalkan rumah untuk selamanya, karena tidak sanggup menahan malu. Selain itu ayah dan ibunya mengatakan bahwa jika N tetap pada pendiriannya, maka “kalau begitu bunuh saja aku, buang saja aku ke sungai” dan kata-kata lain yang membuat N tertekan. Mendengan ancaman dan tekanan tersebut membuat N tidak mempunyai pilihan selain mewujudkan keinginan orang tuanya¹³⁵

Singkat cerita mereka pun menikah, YN menyayangkan orang tua N memaksa anaknya menikah dengan orang menurut YN tidak cocok. Ketidakcocokan tersebut terlihat usia, fisik, juga pendidikan mereka yang berbeda. Kemudian setelah pernikahan N tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri, sekedar berbicara A pun tidak mau. Jika suaminya itu masuk tidur di dalam kamar maka ia keluar dan tidur di luar. Sejak menikah pada tahun 2014 hingga sekarang para tetangga tidak pernah melihat N dan A untuk sekedar berbicara. Meski berat dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, akan tetapi demi menjaga reputasi orang tuanya, menjaga perasaan mereka agar tidak kecewa N tetap bertahan pada perkawinannya.

N berubah menjadi orang sangat pendiam dan terkesan mengasingkan diri dalam kehidupan sosialnya.¹³⁶

¹³⁵N, Menikah dengan Orang Pilihan Orang Tua, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, pada tanggal 4 Mei 2017.

¹³⁶YN, Bibi N, *Wawancara Pribadi*, Lokasi, 8 Mei 2017.

e. Perkawinan ANY dengan AM

Pada tahun 2015 ANY dan AM melangsungkan pernikahan. Pada saat itu keluarga AM tiba-tiba datang melamar ANY tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. ANY dan keluarganya berfikir rombongan tersebut datang untuk sekedar berziarah, karena pada saat itu masih dalam momentum lebaran idul fitri. Singkat cerita keluarga AM menyampaikan maksud kedatangan mereka adalah untuk melamar ANY. Setelah melakukan perundingan singkat, hasilnya adalah keluarga sepakat menerima lamaran keluarga AM. Sementara ANY berada di dapur membantu kakaknya menyiapkan makanan untuk para tamu.¹³⁷

Setelah rombongan pelamar tadi pulang, barulah ANY diberi tahu bahwa ia mendapatkan lamaran dan lamaran tersebut sudah diterima. Tidak hanya itu, *sompa* (mahar) sudah ditentukan jumlahnya. ANY sangat terkejut mendengar hal itu, terlebih setelah mengetahui bahwa laki-laki yang melamar untuknya adalah AM yang tak lain adalah kakak kelasnya dulu. Tanpa berpikir panjang dia meminta keluarganya untuk membatalkan lamaran tersebut, dia tidak ada niat sedikitpun untuk berumah tangga dengan AM. Namun permintaan ANY tampaknya sia-sia saja, pihak keluarga tidak mau membatalkan lamaran tersebut, ini adalah aib nanti apa kata orang apalagi pihak keluarganya tidak enak hati untuk melakukan permintaan ANY.¹³⁸

¹³⁷ANY, Menikah dengan Orang Pilihan Orang Tua, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Mei 2017.

¹³⁸*Ibid.*,

Sebagaimana diketahui orang Bugis menjunjung tinggi yang namanya *siri'* (rasa malu) artinya “apabila kami mendapat lamaran dan kami menolaknya maka itu merupakan hal yang sangat memalukan”, dan tentunya rasa malu itu bukan hanya dirasakan oleh satu pihak keluarga tetapi kedua belah pihak keluarga. ditambah lagi kepercayaan yang sudah diyakini secara turun menurun yakni jika menolak lamaran maka akan mendapatkan karma seperti tidak mendapatkan jodoh sampai *lado* (tua), kemudian orang yang melamar kemudian adalah orang yang tidak diharapkan misalnya sosok yang berbanding terbalik dengan kriteria kita¹³⁹

Setelah rangkaian adat perkawinan sudah dilaksanakan, nampaknya ketidak terimaan ANY terhadap perkawinan tersebut semakin menjadi. ANY tidak mau melayani suaminya baik lahir maupun batin, ketika ANY diajak bicara terkadang tidak menjawabnya dan seringkali dia melontarkan kata-kata kasar dan tidak pantas. Setiap hari selama tiga bulan berturut-turut ANY minta diceraikan, tetapi suaminya hanya diam dan hanya mendengar permintaan istrinya tersebut. AM terus bersabar dan tidak membalas perlakuan buruk ANY. Dari awal dia katakan kepada suaminya dia tidak boleh menyentuhnya, bahkan dia mengatakan haram hukumnya kamu menentuh saya. Jika didepan keluarga atau mertua ANY berpura-pura baik dengan suaminya, akan tetapi jika dibelakang mereka dia berlaku sebaliknya. Akhir cerita berkat kesabaran suaminya itu, ANY merasa lelah dengan perlakuan dirinya sendiri kepada suaminya itu, sedikit demi sedikit dia mulai menerima AM sebagai suaminya. Hampir satu tahun ANY tidak

¹³⁹ST, Nenek ANY, *Wawancara Pribadi*, Salimuran, 10 Mei 2017.

melaksanakan apa yang menjadi tugas seorang istri yang semestinya dan perlahan rumah tangga mereka menjadi harmonis.¹⁴⁰

¹⁴⁰ANY , *op.cit.*, 13 Mei 2017.

MATRIK

Kasus Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Perkawinan Etnis Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

Gambaran	Faktor	Akibat
Semua kasus terdapat paksaan, tekanan, dan penetapan jodoh oleh tua atau keluarga.	1. Kekerabatan (kasus I dan II) 2. Memelihara nasab (kasus III) 3. Tradisi dan kepercayaan turun-temurun (kasus IV dan V)	1. Awal tidak harmonis, berakhir harmonis (kasus III dan V) 2. Tidak harmonis (kasus IV) 3. Hubungan keluarga yang tidak harmonis dan pemutusan hubungan silaturahmi (kasus I dan II) 4. perceraian (kasus I dan II)

B. Analisis Data

1. Analisis Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Perkawinan Etnis Bugis di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

Analisis pemilihan jodoh oleh orang tua atau kerabat pada perkawinan etnis bugis di desa salimuran dapat dikategorikan kepada perjodohan atau perkawinan yang mengandung paksaan berupa tekanan dan penetapan jodoh oleh orang tua atau kerabat. Adapun faktor yang melatarbelakanginya adalah karena hubungan kekerabatan, memelihara/melestarikan kemuliaan nasab, faktor tradisi dan kepercayaan turun-temurun. Ketika orang tua memilih atau menetapkan/memutuskan bagi sang anak untuk menikah dengan seseorang yang menjadi pilihan mereka, sang anak tidak serta merta menerima keputusan tersebut. Jika pilihan orang tua dan keluarga dirasa tidak sesuai dengan pilihan atau kriteria mereka, maka mereka melakukan penolakan.

Ketika keinginan orang tua berbeda dengan keinginan si anak, alangkah baiknya perbedaan tersebut orang tua/kerabat serta sang anak melakukan musyawarah untuk mencari jalan tengahnya. Hendaknya mereka merenungi bagaimana hakikat dari perkawinan itu, Allah mensyariatkan perkawinan karena adanya nilai dan tujuan yang baik yang baik bagi manusia serta mengikuti sunnah Rasulullah. Beberapa ulama menginterpretasikan tujuan perkawinan yang didasarkan pada firman Allah dan sabda Rasulullah, misalnya tujuan yang disebutkan oleh Abu Bakar al- Jazairi sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keturunan, melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan oleh nikah atau perkawinan.
- b. Untuk menjaga kemaluan dan kehormatannya dengan melakukan hubungan seks yang sah dan fitri, sehingga terhindar dari penyakit.
- c. Setelah mendapatkan keturunan, suami istri bekerjasama dalam mendidik anak-anaknya, agar melahirkan generasi yang sehat, cerdas, saleh dan berkualitas.
- d. Untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan asas kesepakatan suci dalam suasana cinta kasih saling menghormati.
- e. Membangun dan membina rumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*.¹⁴¹

Selain tujuan disebutkan diatas, tujuan perkawinan juga disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam pasal 3 juga disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan yakni proses pra nikah berkenaan dengan persetujuan mempelai yang ingin menikah. Meskipun al-Qur'ān tidak menyebutkan secara

¹⁴¹Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Alqur'an Tematik*, Jilid 2 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), hlm. 20; dikutip dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Ensiklopedi Muslim), terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, t.th), hlm. 579.

eksplisit tentang bagaimana persetujuan calon pengantin. Namun banyak hadis Nabi menjelaskan tentang persetujuan calon pengantin khususnya persetujuan gadis dan janda untuk dinikahkan oleh walinya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Kemudian KHI pasal 16 ayat (1) dan (2) disebutkan ayat (1) “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai” adapun bentuk persetujuan tersebut dijelaskan pada ayat (2) “Bentuk persetujuan mempelai dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga dengan diam dalam arti selama tidak penolakan yang tegas.

Dasar penetapan hak *ijbār*, menurut al-Syafi’i adalah tindakan Nabi yang menikahi Aisyah ketika masih berumur tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang belum dewasa ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya, oleh al-Syafi’i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak *ijbār* pada anak yang belum dewasa, dengan catatan bahwa gadis berhak memilih untuk meneruskan perkawinan atau bercerai kalau kelak telah dewasa.¹⁴²

Menurut Imam Syafi’i mafhum mukhalafah berkenaan dengan hak *ijbār* bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Hal ini didukung pernyataan ulama Syafi’iyah bahwa apabila bapak sebagai wali tidak perlu lagi meminta izin kepada anak gadisnya apabila telah memenuhi ke tujuh syarat berikut:

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 87.

- a. Antara bapak dengan anak tidak ada permusuhan.
- b. Antara si anak gadis dengan calon suaminya tidak ada permusuhan.
- c. Calon suaminya sekufu.
- d. Calon suami sanggup memberikan mahar.
- e. Mahar yang sesuai.
- f. Mahar mata uang setempat.
- g. Mahar dibayar kontan.

Dari penjelasan Syafi'i, akhirnya bisa dilihat bahwa dalam kasus gadis dewasa pun hak bapak sebagai wali masih melebihi hak gadis. Kesimpulan ini didukung oleh ungkapan Syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan.¹⁴³

Adapun perkawinan seorang janda menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan. Keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Nabi, karena ia dinikahkan oleh walinya dengan seorang lelaki yang tidak disenangi ditambah lagi tanpa diminta persetujuannya terlebih dahulu.¹⁴⁴ Dengan menyebut lebih berhak pada dirinya berarti untuk sempurnanya perkawinan harus dengan persetujuannya dan tidak ada orang lain yang berhak mencegahnya untuk menikah.¹⁴⁵

¹⁴³ Khoiruddin Nasution, *op. cit.*, hlm.84.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

Yusuf Qaradhawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer* berpendapat bahwa telah sah sejumlah hadis dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mewajibkan mengajak berunding dan meminta izin kepada anak wanitanya ketika hendak dinikahkan. Maka tidak boleh menikahkan anak perempuan tanpa ridhanya. Diantaranya yang dalam hadis berikut ini

عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الائم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن, قال: يارسول الله وكيف اذنها؟ قال: ان تسكت¹⁴⁶

“Dari Abu Hurairah katanya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai setelah mendapatkan perintah/izin dari padanya. Demikian pula seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai setelah mendapat izin dari padanya”. Tanya para sahabat : “Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara mendapatkan izinnya”? sabda beliau: “Diamnya seorang gadis ketika ditawari untuk kawin adalah petanda izinnya.”¹⁴⁷

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الائم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذن صاحبها؟ قال : نعم .¹⁴⁸

“Bersumber dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda wanita janda itu lebih berhak atas diirinya ketimbang walinya. Dan wanita gadis atau perawan itu harus dimintai izin terlebih dahulu mengenai dirinya. Sedangkan izinnya adalah diamnya.”¹⁴⁹

الثيب احق لنفسها من وليها , والبكر تستأمر واذنها سكوتها.

“Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan kepada seorang gadis perawan dimintai persetujuan dan tanda izinya adalah diam.”

¹⁴⁶Abi al-‘Ula Muhammad Abdurrahman ibnu Abdurrahim, *op. cit.*, hlm. 181.

¹⁴⁷Mustafa Diibul Bigha, *op. cit.*, hlm. 525.

¹⁴⁸Abi al-‘Ula Muhammad Abdurrahman ibnu Abdurrahim, *op. cit.*, hlm. 183.

¹⁴⁹Adib Bisri Musthofa, *op. cit.*, hlm. 775.

ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت هن اباهما زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

“Bahwa seorang anak perempuan perawan datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu ia melaporkan bahwa ayahnya telah menikahkannya (dengan seorang) padahal ia tidak suka, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi hak dia untuk memilih.”¹⁵⁰

عن عائشة ان فتاة دخلت عليها فقالت ان ابي ز و جني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته وانا كارهة قالت اجلسي حتى ياتي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فاخبرته فارسل الى ابيها قدعاه فجعل الامر اليها فقالت يارسول الله قد اجزت ماصنع ابي ولكن اردت

ان اعلم للنساء من الامر شيعي.¹⁵¹

“Dari Aisyah bahwa seorang wanita muda mendatangnya kemudian si wanita bercerita: Bapakku telah menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya dengan perantaraanku dan aku benci. Kemudian Aisyah berkata tunggulah sampai Rasul datang. Maka ketika Rasul datang si wanita itu kemudian mengutus seseorang untuk memberikan pengarahannya kepada bapak si wanita, lalu urusan itu diserahkan sepenuhnya kepada si wanita. Kemudian wanita itu berkata: sesungguhnya aku telah mengizinkan (membenarkan) perbuatan bapakku itu, tetapi aku ingin memberitahukan kepada para wanita bahwa bapaknya tidak mempunyai urusan (hak) apa pun.”¹⁵²

Larangan yang lain menyebutkan:

البكر يستأذنها ابوها

“Gadis itu dimintai persetujuannya oleh ayahnya”

¹⁵¹Abi Abdillah bin Ismai’il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari al- Ju’fi, *op. cit.*, hlm.. 135.

¹⁵²Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, terj. M.A. Abdurrahman dan A Haris Abdullah (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 403.

Inilah larangan Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam, bahwa seorang gadis tidak boleh dinikahkan sehingga diminta izinnya atau persetujuannya.

Sebagai perbandingan kondisi masa kecil sebagai alasan untuk membatasi kebebasan anak perempuan adalah berdasarkan nash dan ijma’. Sedangkan menjadikan keperawanan sebagai alasan yang mengharuskan pembatasan itu bertentangan dengan prinsip Islam, karenanya Syar’i tidak menjadikan keperawanan sebagai pembatasan dalam suatu persoalan yang telah disepakati. Maka menjadikan hal itu sebagai alasan pembatasan merupakan pemberian alasan dengan sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara’.

Dalam hal hadis gadis digunakan lafal *al-idzn* (izin), sedangkan untuk janda digunakan lafaz *al-amr* (perintah), untuk yang satu izinnya dengan diamnya dan yang satunya lagi dengan ucapannya. Dua perbedaan inilah yang digunakan Nabi ﷺ. Untuk membedakan antara gadis dan janda, beliau tidak membedakan antara boleh memaksa dan tidak boleh memaksa. Hal ini disebabkan kondisi gadis yang masih malu-malu membicarakan urusan pernikahannya, maka lamaran tidak langsung ditujukan kepada dirinya, melainkan kepada walinya, lalu walinya meminta persetujuannya dan izinnya sehingga ia memberikan persetujuan.

Berbeda dengan janda, karena sudah tidak malu lagi membicarakan masalah pernikahannya, maka lamaran itu langsung ditujukan kepada dirinya, lantas ia memerintahkan (menyuruh) walinya untuk menikahkan dirinya. Jadi wali

harus menuruti permintaan si janda untuk menikahkannya dengan laki-laki yang sekufu. Dengan demikian, wali diminta oleh si janda untuk menikahkannya.

Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa wanita menikahkan dirinya tanpa seizin walinya, maka hal itu adalah jaiz (boleh) apabila sekufu, demikian menurut Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Karena menurut mereka, hadiś yang mensyaratkan wali itu tidak ada yang sah. Demikian pula pendapat golongan zhahiriah mengenai janda dengan berpedoman pada sabda Rasulullah ﷺ yang artinya “Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya”.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa wali adalah syarat pernikahan, dengan berpedoman pada hadiś Nabi ﷺ yang artinya “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali”.

Hikmahnya ialah agar pernikahan tersebut sempurna dengan adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu, agar wanita yang menikah tidak hanya berada di bawah kasih sayang dan kekuasaan suami saja, karena wanita menikah tanpa seizin keluarganya pada umumnya tidak lagi mendapat perhatian.

Sebagaimana telah di sebutkan diatas bahwa kerelaan mempelai yang akan melaksanakan akad perkawinan adalah suatu yang sangat dan menentukan dan tidaknya akad pernikahan tersebut. Namun dalam pelaksanaan atau proses kawin paksa tersebut ada hal yang penulis tidak sepakati karena tidak melibatkan anak gadisnya dalam menentukan dan memilih pasangan hidup. Hendaknya orang tua atau wali yang mempunyai hak *Ijbār* tidak semata-mata dalam mempergunakan

haknya, dalam hal ini seharusnya mereka melihat kemaslahatan bagi perempuan yang berada dalam perwaliannya. Selain itu perlu adanya komunikasi, musyawarah sebelum mengambil dalam keputusan. Karena perkawinan yang sangat suci ini diperlukan kesiapan jasmani maupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga.

Sekalipun zamannya “jodoh dipikirkan orang tua” tampaknya sudah lewat, namun tak dapat disangkal bahwa orang tua dan anak, di hati kecil masing-masing yang didambakan sebagai menantu atau sebagai suami/istri. Walaupun jodoh itu ditentukan oleh Tuhan, namun sungguh tak keliru jika ada beberapa pemikiran dasar telah terbentuk di benak kita: seperti apakah calon jodoh itu kira-kira?. Pasti persyaratan atau kriteria “calon menantu idaman” secara samar atau jelas, terekam dalam benak orang tua, dan muncul ke permukaan manakala anaknya telah mencapai usia nikah.¹⁵³

Keluarga, yakni ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan yang tua, dan kaum kerabat yang berada pada tingkatan kedua, seperti paman dan bibi, mereka semua dapat membantu pemuda dan pemudi yang ingin menikah, karena mereka telah mempunyai banyak pengalaman dalam kehidupan ini. Dengan bekal itu, mereka dapat menunjuki seorang pemuda/pemudi akan tolok ukur Islam yang benar, dan meneliti keadaan calon yang ingin dinikahinya. Sehubungan dengan itu, hendaklah mereka memberinya kesempatan untuk mengambil keputusan

¹⁵³Dadang Hawari, *et al eds. Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari* (Jakarta: PT Pustaka Antara, 1996), hlm. 83.

sendiri. Jika ia tidak dapat memutuskan dan menginginkan agar mereka saja yang memutuskan, hendaklah mereka menjelaskan padanya apa-apa yang menjadi kebbaikannya tanpa menyerahkan tujuan-tujuan pribadi mereka, dan setelah itu barulah mereka memberikan keputusan akhir padanya.¹⁵⁴

Tugas orang tua dan keluarga adalah menjelaskan pada mereka (gadis dan jejaka) pada hasil pengamatan dan pendapat mereka. Selanjutnya, biarlah mereka sendiri yang memutuskan. Karena si jejaka dan si gadislah yang akan hidup bersama sepanjang hayat. Bukan perbuatan adil dan bijaksana jika kedua orangtua menentukan perkawinan anak-anak mereka tanpa mengindahkan pendapat mereka, sehingga menjerumuskan kehidupan mereka dalam kehidupan mereka dalam kepedihan dan kesengsaraan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang seharusnya terpenuhi dalam perjodohan tersebut ternyata belum sepenuhnya terpenuhi. Pemilihan jodoh dengan cara melakukan perjodohan atau mengawinkan dengan paksa dimana bukan saja menjadi polemik pada perkawinan etnis Bugis. Akan tetapi sudah menjadi polemik klasik dalam khazanah Islam.

Ketika Nabi Muhammad SAW dinikahkan dengan ‘Aisyah RA di kota mekkah oleh Abu Bakr, sebagaimana diutarakan dalam hadis riwayat ‘Aisyah, tidak disebutkan adanya anjuran untuk meminta izin pada calon mempelai perempuan yang masih gadis. Apa yang diputuskan oleh wali, maka itu pula yang

¹⁵⁴Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), hlm. 125.

menjadi keputusan seorang anak. Namun setelah itu, muncul satu saat dimana Rasul menganjurkan untuk meminta izin kepada perempuan yang masih gadis jika hendak menikahkannya. Perubahan hukum/ajaran ini, yakni anjuran meminta izin perempuan, tentu tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat di mana Rasul tinggal di situ. Jika di kota Mekkah di mana masyarakatnya terkategori sebagai masyarakat tipikal *hadari*, tentu para perempuannya lebih banyak berdiam diri di rumah, sehingga cukup ayahnya saja yang menentukan, meski tanpa harus terlebih dahulu meminta izin kepada anak perempuannya yang masih gadis. Hal ini tentu sangat berbeda dengan tipikal masyarakat Madinah yang merupakan masyarakat pertanian dengan tipikal lebih dekat kepada masyarakat *Badawi*, peran perempuan di wilayah publik lebih luas dibanding perempuan masyarakat *Hadari*.¹⁵⁵

Berbeda dengan di zaman Rasul, kondisi perempuan sewaktu imam Syafi'i hidup sangat terpengaruh terhadap kondisi politik kekuasaan pada saat itu. Perempuan terbagi menjadi tiga kelas; kelas atas, menengah dan bawah. Jika pada perempuan kelas atas, dan ini minoritas kaum perempuan saat itu, hak-hak publik relatif terlindungi, namun tidak pada dua kelas lainnya. Wilayah domestik berkisar urusan kerumahtanggaan menjadi wilayah sentral perempuan. Sehingga informasi berkait "luar dapur" kurang dapat terjangkau. Sebaliknya, laki-laki berkiprah pada wilayah publik, sehingga sangat wajar kiranya jika kemudian ada hak *ijbār* bagi seorang wali/ayah, yang memang sudah mengenal dunia luar, terhadap anak perempuannya, yang memang hanya berhubungan dengan apa yang

¹⁵⁵Muhammad Nurcholis, *Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Kajian Sosiologis*: <http://mercusuar86.blogspot.co.id/2015/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> (22 Juli 2017)

ada di dalam rumah. Menurut al-Syafi'i hak *ijbār* wali atas anak perempuannya dalam hal penentuan pasangan suaminya begitu dominan, anak perempuan tidak akan mendapat kebebasan dalam menentukan pasangannya selma belum menjadi janda.¹⁵⁶

Dalam uraian yang telah dipaparkan di atas dapatlah diambil simpulan kesejarahan yang dapat digunakan untuk pridiksi proyektif, bahwa: “semakin kuat peran perempuan di wilayah publik, maka hak *ijbar* semakin lemah, sebaliknya semakin lemah peran perempuan di wilayah publik, maka hak *ijbar* akan semakin kuat.”

Oleh karenanya, jika kemudian hak *ijbar* diinginkan semakin kuat, dibutuhkan satu rekayasa dan pengkondisian secara sosial dimana peran dan posisi di mana peran dan posisi perempuan hanya di batasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan wilayah domestik. Sebaliknya, jika diinginkan hak *ijbār* semakin lemah, maka upaya rekaya sosial yang menempatkan perempuan di wilayah publik niscaya dibutuhkan¹⁵⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pwemasalahan *ijbār* menjadi pembicaraan serius para intelektual Muslim kontemporer dan masyarakat Indonesia umumnya serta masyarakat Bugis di desa Salimuran khususnya. Dalam realitas sekarang, banyak wanita yang sudah terbiasa melakukan transaksi, pekerjaan publik (karier), menghidupi keluarga ataupun dirinya sendiri,

¹⁵⁶*Ibid.*,

¹⁵⁷*Ibid.*,

mengenyam pendidikan yang tinggi serta pergaulan yang tidak lagi eksklusif. Sehingga penulis sepakat bahwa status wali ataupun keluarga dalam menikahkan anak perempuan/keluarga mereka hendaknya meminta pendapat/izin atau persetujuan yang bersangkutan sebelum dilakukan akad. Sebab pernikahan merupakan hubungan dan kebersamaan yang diharapkan akan berlangsung untuk selamanya.

2. Analisa Faktor Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Perkawinan Etnis Bugis Di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

Faktor pemilihan dan penentuan jodoh pada etnis Bugis di Desa Salimuran dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor.

Pertama, faktor pemilihan jodoh oleh orang tua atau kerabat pertama adalah mempererat hubungan keluarga. Jodoh dari lingkungan kerabat di anggap sebagai pasangan yang ideal. Pasangan yang ideal yang dimaksud adalah perkawinan antar sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu dua kali dan sepupu tiga kali. Jadi orang tua memilihkan jodoh dari keluarga dengan tujuan mempererat hubungan keluarga. Serta mendekatkan hubungan keluarga yang sudah jauh atau dalam istilah Bugis *mappasideppe mabelae*.

Bahwa motivasi orang tua *mappasiala massijing* (menikahkan dengan keluarga/kerabat) adalah orang tua berpandangan bahwa jodoh dari kalangan keluarga/kerabat sendiri lebih memberikan jaminan tidak akan menyia-nyiakan atau menyakiti pasangan mereka. selain itu pasangan yang menikah dengan

kerabatnya akan tinggal semakin dekat orang tuanya. Hal ini memudahkan anak dan orang tua/ kerabat menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan intens. Selanjutnya orang tua memberikan kepercayaan besar kepada sang menantu untuk mengelola dan menjaga harta yang mereka wariskan kepada anaknya. Oleh karena itu, orang yang paling tepat dijadikan menantu adalah orang yang berasal dari keluarga/kerabat sendiri. Menantu dari keluarga/kerabat dianggap lebih pantas menikmati harta yang mereka wariskan, dikarenakan sejatinya kebanyakan dari harta tersebut berasal dari leluhur mereka berdua.

Bahwa orang tua memilihkan jodoh untuk sang anak karena faktor kekerabatan dengan berbagai alasan ataupun motivasi yang telah disebutkan di atas tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Namun, tidak ada keutamaan menikah dengan kerabat jauh ataupun menikah kerabat dekat. Menikah dengan sepupu dalam Islam boleh dan tidak ada larangan, sebagaimana firman Allah Subhānahu wa ta'āla dalam Q.S. al-Ahzab/33: 50.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا
 أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي
 هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
 خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari

saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan `dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁵⁸

Dalam kelompok wanita yang diharamkan mengawininya, tidak termasuk saudara sepupu, karena itu tidak diragukan tentang kebolehan mengawini saudara sepupu sehingga pernikahan dengan saudara sepupu halal dan sah.

Kendati demikian, dalam hadis diterangkan agar jangan menikah dengan keluarga yang masih ada kaitan sedarah yang dekat, karena dikhawatirkan anak yang terlahir dari perkawinan itu mengalami kelemahan mental atau fisik yang disebabkan karena hubungan darah yang dekat. Larangan ini tidak menunjukkan keharaman melakukannya, tetapi hanya sekedar anjuran. Karena itu, Rasulullah menganjurkan menikah dengan wanita yang bukan dari keluarga dekat atau wanita yang sama sekali tidak ada keluarga. Dengan cara yang seperti itu, keturunan akan terpelihara dari cacat, baik mental maupun fisik.¹⁵⁹

Semua kegiatan yang dilakukan seorang muslim harus memiliki target serta tujuan. Diantaranya pernikahan, dalam pandangan Islam kita dituntun dalam mencapai tujuan itu. Diantara tujuan pernikahan adalah untuk perkenalan dan perluasan hubungan. Jadi dengan pernikahan kita tidak akan eksklusif tetapi kita

¹⁵⁸Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 424.

¹⁵⁹H.M Aswadi Syukur, *Konsultasi Masalah hidup dan kehidupan 3: Tanya Jawab Seputar Hukum Perkawinan*, cet ke-1 (Banjarmasin: COMDES, 2010), hlm. 53.

akan lebih banyak kenalan bahkan lebih luas orang-orang yang kita kenal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Q.S. al-Hujurat/49:13.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁶⁰

Jadi saksi pertama bahasan ini adalah kata-kata Allah subhānahu wa ta’āla *lita’ārafū* bahwa tujuan pernikahan pertama adalah seorang muslim memperluas jaringan perkenalannya.

Kedua, faktor orang tua memilihkan jodoh atau melakukan perjodohan yaitu untuk memelihara dan melestarikan kemuliaan nasab mereka.. Dalam hal ini ada beberapa tingkatan atau derajat yang di dasarkan kepada kedekatan dengan nasab Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wa sallam mulai dari *datu, petta, andi/arung, daeng, iye’, pua’, dan uwa*.

Islam tidak memberikan aturan dan norma yang mengatur secara detail bagaimana sistem perkawinan yang dilakukan dan apa semestinya dilakukan. Untuk mencapai tujuan itu, Islam menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk memikirkan dan membuat aturannya. Pada tatanan inilah kebudayaan diperlukan. Oleh karena itu, terjadilah perbedaan sistem dalam pelaksanaan

¹⁶⁰Depertemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 517.

perkawinan yang dibentuk oleh adat masing-masing dan menjadi budaya bagi masyarakat.

Menikah untuk menjaga dan melestarikan kemuliaan nasab bukanlah suatu keutamaan. Pada suatu hari Dhaba'ah binti az-Zubair adalah seorang dari suku Quraisy yang mempunyai nasab dan kedudukan yang terpandang. Ia adalah istri al-Miqdad bin Al Miqdad adalah seorang budak kabilah Kaldah. Tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyetujui pernikahan mereka, karena beliau mendinginkan hal ini.

Dalam hadiṣ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إن أوليائي يوم القيامة هم المتقون, وإن كان نسب أقرب من نسب, لا يأتي الناس بالأعمال
وتأتون بالدينات حملونها على رقابكم وتقولون يا محمد فأقول هكذا

“Sesungguhnya para waliku pada hari kiamat adalah orang-orang yang bertakwa, walaupun mereka dari nasab yang rendah sekalipun. Manusia datang dengan membawa amalnya, sedang kalian datang dengan membawa dunia di punggung kalian dengan mengatakan, ‘Hai Muhammad!’ Maka aku katakan demikian, kemudian ia berpaling.¹⁶¹

Kesimpulan dari hadiṣ ini, Pertama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada wali untuk menikahkan wanita-wanita yang menjadi tanggungan mereka dengan laki-laki yang meminangnya dengan syarat baik agama dan akhlaknya. Kedua, beliau memperingatkan kepada kaum muslimin akan akibat sari tindakan pengabaian perintah beliau yaitu melarang mereka untuk menikah dengan orang yang baik dan akhlaknya karena mencari kriteria yang lain

¹⁶¹Nasir Thalhan Hasan asy-Syaibah, *Bolehkah Wanita Menolak Pilihan: Pesan Orang Tua Saat Menikahkan Putrinya*, Terj. Subhan Nur (Jakarta: Najla Press, 2005). Hlm 97.

seperti nasab, harta, profesi yang dianggap mulia. Ketiga beliau memperingatkan mereka dengan musibah yaitu terjadinya fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini karena penyelewengan umat dari perintah sang pemberi nasihat yang mulia.

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa derajat yang mulia dan kedekatannya dengan Nabi ﷺ di surga adalah karena ketakwaan dan amal salih kepada Allah Subhānahu wa ta'āla di dunia, bukan karena kemuliaan nasab dan kedekatannya dengan nasab Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam. Seperti halnya berlepasnya Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam pada hari kiamat dari orang-orang yang hanya berbangga dengan nasabnya tanpa beramal salih.

Ketiga, faktor tradisi, tradisi yang dimaksud disini adalah orang tua dan keluarga mempunyai kesulitan yang sulit untuk menolak lamaran yang datang untuk anak mereka. Rasa tidak enak kepada pihak yang datang melamar dan rasa takut terhadap karma. Sebagian masyarakat percaya, bahkan jika menolak lamaran akan mendapatkan karma seperti orang yang akan datang melamar kemudian adalah orang yang tidak diinginkan misalnya tua, buruk rupa atau menjadi *lado*' (tidak mendapatkan jodoh sampai tua). Hal inilah membuat orang tua melakukan paksaan, tekanan ataupun penetapan jodoh untuk anaknya.

Secara umum orang tua mempertimbangkan beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan anak mereka, diantaranya adalah calon menantu yang berakhlak mulia, agamanya baik, pekerja keras, bertanggung jawab, dan dirasa

mampu membahagiakan anaknya dan lain sebagainya. Secara khusus calon pasangan dilihat dari empat hal yang ada diri yakni harta, kedudukan, rupa dan agama. Namun agama menganjurkan dalam memilih kriteria pasangan hendaklah karena agamanya.

Rasulullah ﷺ bersabda :

حدثنا محمد بن عمر والسواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم ابن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تنكحوه الا تفتنوا الارض وفساد قال يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات¹⁶²

“Diriwayatkan dari Muhammad bin Amar dan wassaq al-Balkhi dari Hatim Bin Ismail dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dari Said bin Ubaid dari Abi Hatim Al-Muzanni berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Sekiranya, telah datang kepadamu orang kamu ridhai agamanya, maka nikahkanlah dia. Bilamana tidak dinikahkan maka kelak akan terjadi fitnah dan kerusakan sebesar-besarnya di muka bumi.”¹⁶³

Adapun maksud hadis di atas apabila datang kepadamu laki-laki yang meminang mempunyai akhlak yang baik, artinya jika dia jatuh ke tangan wanita yang berakhlak tidak baik bisa jadi akan terpengaruh oleh istrinya, sebaliknya bila si peminang laki-laki mempunyai akhlak yang tidak baik dan akan menjerumuskan istrinya.

¹⁶²Abi al-‘Ula Muhammad Abdurrahman ibnu Abdurrahim, *op. cit.*, hlm. 150.

¹⁶³Nashir Thalhah Hasan Asy-Syaibani, *op. cit.*, hlm. 69.

Rasulullah ﷺ memberikan konsep mengenai kriteria yang harus dipertimbangkan ketika memilih istri, dalam hadis yang berbunyi:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.¹⁶⁴

“Nikahilah perempuan karena empat perkara, karena hartanya, derajat (nasab), kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi kebutuhanmu.”¹⁶⁵

Hadis di atas menekankan bahwa dalam memilih jodoh atau pasangan hidup diutamakan adalah bagaimana keimanan atau agama orang tersebut, dibanding dengan kecantikannya, harta ataupun keturunannya. Karena mencari keagamaannya atau keimanannya itulah yang layak dilakukan oleh orang yang beragama.

Berkaitan dengan faktor orang tua memilihkan jodoh untuk putrinya, jika dilihat dari kasus SY dengan ZW dan A dengan N. Jika dilihat pada perkawinan orang tua tidak mempertimbangkan bagaimana kesamaan, kedepadana dan kecocokan antara orang yang meminang dengan yang orang yang dipinang atau dalam islam dikenal dengan istilah *kafa'āh*. Ada banyak kriteria *kafa'āh*, menurut para ulama diantaranya adalah kesamaan dalam kesamaan agama, keturunan/nasab, kehormatan, materi, pekerjaan/profesi, status sosial, bebas dari penyakit dan aib, orang yang merdeka. Namun pendapat yang paling kuat bahwa

¹⁶⁴Abi ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *op. cit.*, hlm. 354.

¹⁶⁵Ma’ruf Abdul jalil, *op. cit.*, hlm. 506.

kriteria *kafaah* adalah agama, bebas dari perbudakan dan terbebas dari penyakit yang menyebabkan batalnya akad.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa sejatinya manusia adalah sama dan tidak seorangpun yang paling mulia dari pada-Nya selain dengan taqwa kepada Allah subhānahu wa ta'āla, menunaikan kewajiban kepada Allah serta kewajiban kepada sesama manusia.¹⁶⁶ Firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁶⁷

Pada dasarnya *kafa'āh* sudah diterapkan di masyarakat namun dalam *kafa'āh* tidak diatur secara jelas mengenai batasan dan ukuran ke-sekufuan seseorang. Namun demikian, *kafa'āh* tetap mejadi bahan pertimbangan. Pada perkawinan SY dengan ZW dan perkawinan N dan A seharusnya orang tua sebagai orang sangat berperan dalam proses pra akad nikah anaknya melihat dan mempertimbangkan *kekufuan* mereka. Pada perkawinan SY dan ZW jika kita lihat terjadi kesenjangan pada pendidikan, pekerjaan dan usia mereka. perbedaan inilah menjadi penyebab awal ketidak cocokan mereka hingga menyebabkan hubungan rumah tangga tidak harmonis dan berujung kepada perceraian. Kemudian perkawinan N dengan A terdapat perbedaan dari segi pendidikan, usia dan fisik yang berdampak kepada tidak harmonisnya hubungan rumah tangga mereka.

¹⁶⁶ Muhammad Thalib, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid 7 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 38.

¹⁶⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 517.

Pada umumnya, semakin besar perbedaan antara kedua calon (suami istri) maka semakin sulit (tetapi tidak berarti tidak mungkin) untuk saling menyesuaikan diri dalam perkawinan, atau untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan. Jika kita lihat orang tua dulu berbeda dengan anak-anak sekarang, terutama tidak bersekolah menengah atau sekolah tinggi, atau lingkungan pendidikan atau pergaulan sehari-hari, hampir tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan, dengan kata lain ketika mudanya mereka umumnya terdidik dalam pergaulan terbatas. Bahwa, pantaslah jika hanya orang tua atau keluarga yang berkuasa penuh tanpa mengikutsertakan atau menanyakan persetujuan sang anak. Pemuda manapun yang dicarikan untuk jodoh si pemudi, bagi si pemuda sama saja. Demikian pula memudi manapun yang dicarikan untuk jodoh si pemudi, bagi si pemudi sama saja.

Mengenai akibat menolak lamaran yang diyakini akan mendapat hukuman/karma adalah tidak benar. Islam sendiri tidak dikenal/diakui adanya karma, hanya Allah al-Muhaimin (yang mutlak mengatur). Dia yang mengatur segala urusan dan Dia lah yang menghisab perbuatan manusia. Kemudian orang tua tidak perlu khawatir tentang jika menolak lamaran akan mendapatkan orang lebih buruk, Allah telah membocorkan rahasia tentang jodoh dalam Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. an-Nur/24: 26.

أَخْيِثْتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
 وَأُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita

yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”¹⁶⁸

Di ayat di atas Allah menjelaskan laki-laki yang baik hanya untuk wanita yang baik begitu juga sebaliknya. Disini kita mendapatkan *clue* bahwa jodoh itu adalah cerminan diri kita, bukan cerminan dari perbuatan kita (menolak lamaran).

3. Analisis Akibat Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Perkawinan Etnis Bugis di desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

Adapun akibat dari pemilihan jodoh yang dilatar belakangi oleh paksaan, tekanan dan penetapan oleh orang tua atau kerabat sebagai berikut:

- a. Tidak harmonis, seperti perkawinan N dengan A, sampai sekarang masih bertahan dengan perkawinannya. Akan tetapi, sejatinya N hanya menjaga agar orang tua beserta keluarga tidak merasa malu dan kecewa jika N bercerai dengan suaminya.

Bahwa rasa benci/tidak suka seorang wanita kepada suaminya karena tidak adanya rasa cinta dan takutnya ia akan menelantarkan hak-hak suaminya menjadi suatu uzur untuk meminta pisah dari suaminya. Akan tetapi, bagi wanita tersebut boleh mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dahulu. Namun kata Allah jika wanita itu bisa bertahan, bersabar dan berharap ridho Allah dengan tetap menjaga rumah tangga dan keluarganya tentu lebih baik.

- b. Awal tidak harmonis kemudian harmonis

¹⁶⁸Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 352.

Seperti HYD dan AHD pada awalnya perkawinan, hubungan keduanya tidak harmonis. Beruntung HYD dan AHD pada saat itu berfikir dewasa, mereka memahami bahwa menjalankan apa yang menjadi kehendak orang tua adalah sebuah bentuk ketaatan. Membuat orang tua tidak kecewa adalah kewajiban, hal inilah yang membuat HYD dan AHD belajar menerima perkawinan mereka. lambat laun mereka bisa menerima dan keluarga mereka berjalan harmonis.

Di sisi lain pernikahan ANY dengan AM. Pada awalnya ANY tidak bisa menerima perkawinannya. Ia tidak menjalankan tugasnya sebagai istri. Dari awal ia mengatakan kepada AM, haram hukumnya menyentuhnya. Selama tiga bulan berturut-turut ia minta untuk diceraikan. Namun beruntung AM adalah sosok yang sangat penyabar, dia tidak pernah menuntut apapun dari istrinya dan pada akhirnya ANY belajar menerima AM sebagai suaminya. Lebih dari satu tahun akhirnya ia ikhlas menerima pernikahannya tersebut.

- c. Hubungan kedua belah pihak tidak harmonis hingga berujung pada pemutusan tali silaturahmi.

Tidak harmonisnya hubungan keluarga HS dengan AS, SY dengan ZW terjadi ketika masing-masing dari mereka bercerai. Rasa kecewa, marah dan malu membuat hubungan mantan suami istri, kedua belah pihak keluarga bahkan hubungan antara anak dan orang tua tidak saja menjadi retak, namun beberapa diantaranya memutuskan hubungan tali silaturahmi. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa secara umum

silaturahmi hukumnya wajib dan memutuskannya merupakan dosa besar, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 1.

يَتَأْتِيَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹⁶⁹

Kemudian memutuskan kekerabatan akan menimbulkan permusuhan dan kebencian dan merusakkan hubungan kekeluargaan. Bahkan, memutuskan kekerabatan termasuk sebab yang akan mendatangkan laknat, menjadikan ketulian dan kebutaan hati. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam Q.S. Muhammad/47: 22-23.

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿١٢١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴿١٢٢﴾

“Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka Itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.”¹⁷⁰

¹⁶⁹Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, *op. cit.*, hlm. 68.

¹⁷⁰*Ibid.*, hlm. 509.

Kemudian dalam hadiṣ Rasulullah juga dijelaskan

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول

الله صلى الله وسلم قال: لا تباعضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. ولا يحل المسلم

ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام.

“Diriwayatkan dari Abu Yaman dari Syu’aib dari Azzuhri dari Malik ra berkata: Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda janganlah kamu saling memutuskan hubungan silaturahmi dan jangan pula bermalah-marah, jangan pula saling iri dengki. Jadilah kamu semua hamba Allah yang saling bersaudara dan tidak halal bagi seorang muslim tidak saling bertegur sapa dengan saudara-saudara melebihi tiga hari.¹⁷¹

Berdasarkan hadiṣ di atas, maka setiap orang dilarang untuk saling memusuhi antara sesamanya terhadap orang yang tidak ada hubungan keluarga saja dilarang semua muslim bersaudara.

d. Tidak harmonis dan berujung kepada perceraian

Antara HS dengan AS dan SY dengan ZW dari awal pernikahan mereka tidak terjalin harmonis. HS dan ZW sebagai perempuan tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri termasuk untuk melakukan hubungan suami istri dalam Islam. Melayani keinginan suami di tempat tidur merupakan kewajiban utama seorang istri sepanjang suami tidak memerintahkan kepada hal yang dilarang. Hal ini sesuai dengan firman Allah subhānahu wa ta’āla dalam Q.S. an-Nisa/4: 34.

¹⁷¹Abu Zakaria Mahyuddin an-Nawawi, *Terjemah Riyadus Shalihin*, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: Mahkota, 1986), hlm. 751.

menghindari keburukan yang lebih besar perceraian bisa diizinkan dengan penuh penyesalan.

Untuk mencapai tahap perceraian, sepasang suami istri hendaklah melalui tahapan berikut ini sehingga keputusan tersebut benar-benar melewati seleksi obyektivitas yang cukup ketat. Pertama, masing-masing dianjurkan instropeksi diri. Kedua, jika langkah instropeksi ternyata tidak membuahkan hasil maka dianjurkan melanjutkan pada tahapan selanjutnya yakni mencari jalan islah dengan melibatkan atau menunjuk penengah dari masing-masing pihak. Ketiga, jika langkah islah juga gagal, al-Qur'ān sendiri sendiri mengatakan untuk terus berikhtiar, sebisa mungkin ditempuh jalan instropeksi diri dan mencari jalan islah. Jika sudah betul-betul buntu barulah diperlukan untuk mengadakan perceraian.¹⁷³

¹⁷³Anjar Nugroho SB, *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan: Perspektif Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Islam*, http://www.file:///C:/Users/User/Downloads/HAK-HAK%20PEREMPUAN%20DALAM%20PERKAWINAN%20_%20ANJAR%20NUGROHO%200SB.htm (19 Mei 2017).